

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terpisahkan dari interaksi dengan orang lain. Kebersamaan ini sering kali menimbulkan konflik hak antara satu individu dan yang lainnya. Untuk menyelaraskan hak-hak tersebut, diperlukan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan tertib dan teratur. Aturan ini kemudian mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan diakui sebagai hukum. Secara umum, hukum dipahami sebagai sekumpulan norma atau aturan dalam kehidupan bersama yang dapat ditegakkan dengan sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum, yang terdiri dari hubungan antara individu dengan individu lain, atau antara individu dengan masyarakat, yang tercermin dalam hak dan kewajiban. Hukum bersifat abstrak, sehingga tatanan yang dibentuk oleh hukum akan menjadi nyata ketika subjek hukum diberikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut muncul sebagai konsekuensi dari adanya hukum.

Penjatuhan putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan di
a diatur oleh beberapa ketentuan hukum. Pertama, Kitab
·Undang Hukum Pidana (KUHP) mencantumkan pasal-pasal
·njelaskan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yang harus



dipenuhi agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Selain itu, Hukum Acara Pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menetapkan prosedur persidangan. Jika jaksa tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti yang sah, hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Prinsip asas praduga tak bersalah, yang dinyatakan dalam Pasal 17 KUHAP, juga menegaskan bahwa setiap terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Menurut Pasal 191 KUHAP, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan bebas jika terdapat kekurangan bukti atau jika tindakan yang didakwakan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan bebas, mereka dapat mengajukan banding sesuai ketentuan KUHAP, sehingga proses hukum tetap memberikan ruang bagi peninjauan kembali. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Dalam penanganan tindak pidana, polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan harus menjalani proses penyelidikan yang kemudian diikuti dengan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang merupakan tindak pidana, guna menentukan apakah penyidikan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Untuk itu, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan



oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait peristiwa tersebut serta menemukan pelakunya. Dalam penyelidikan, penyidik akan mengidentifikasi apakah suatu peristiwa dapat dianggap sebagai tindak pidana, sehingga dapat diketahui apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut atau tidak. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHP, penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP, yakni :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pengembangan proses penyelidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang. Langkah pertama dalam penyidikan adalah mencari bukti-bukti terkait peristiwa pidana di lapangan. Pengumpulan informasi



perlu untuk mendukung keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi harus dilakukan dengan mempertimbangkan cermat makna hukum yang sebenarnya. Ini melibatkan penilaian

apakah tindakan atau peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat, misalnya jika tindakan tersebut jelas-jelas melanggar kesepakatan dan merugikan pihak lain yang terlibat.

Penjatuhan putusan bebas dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sering kali menjadi topik perdebatan di masyarakat dan dunia hukum. Putusan ini biasanya diambil ketika tidak ada cukup bukti yang mendukung kesalahan terdakwa, sesuai dengan asas praduga tak bersalah yang menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Pengadilan harus mempertimbangkan semua aspek hukum dan fakta yang ada, termasuk keterangan saksi dan bukti fisik, untuk memastikan keadilan ditegakkan. Namun, putusan bebas dalam kasus yang melibatkan kematian sering kali menimbulkan reaksi emosional dari masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan persepsi bahwa keadilan tidak terpenuhi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding, memberikan kesempatan untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Situasi ini juga mendorong diskusi tentang perlunya reformasi dalam sistem hukum, termasuk penguatan bukti dan



rgan bagi korban, agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih rasa mendatang.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus Gregorius Ronald Tannur, anak eks anggota DPR RI F-PKB, Edward Tannur terdakwa pembunuhan sadis kekasihnya, Dini Sera Afrianti (29) divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim menilai Ronald tak terbukti membunuh atau menganiaya Dini hingga tewas. Putusan ini sempat mengejutkan pengunjung yang hadir di sidang putusan di Ruang Cakra PN Surabaya, Rabu (24/7). Padahal jaksa sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun pidana penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp 263,6 juta.

Kasus pembunuhan yang dilakukan Ronald terhadap Dini terjadi pada Selasa, 3 Oktober 2023. Pada hari itu, Dini dan Ronald pergi ke tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall, Surabaya, dan menghabiskan waktu di room nomor 7 sambil bernyanyi dan minum Tequila Jose hingga larut malam. Keduanya dalam keadaan mabuk ketika mereka bersiap untuk pulang. Masalah mulai muncul saat mereka berada di depan lift menuju parkir mobil, di mana terjadi cekcok di antara mereka. Di dalam lift, Ronald menampar Dini dan memukul botol Tequila yang dibawanya. Penganiayaan berlanjut di area basement, di



ini bahkan sempat dilindas oleh mobil Ronald. Akibat tindakan , Dini mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit, tetapi

nyawanya tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia. Kejadian ini sempat terekam dan viral di media sosial.

Polisi kemudian menyelidiki kematian Dini dan menetapkan Ronald sebagai tersangka pada Jumat, 6 Oktober 2023. Ronald dijerat dengan Pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini menarik perhatian nasional, terutama karena ayah Ronald, Edward Tannur, saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Polisi menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam kasus ini, dan kemudian Ronald juga dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Proses hukum terhadap Ronald tidak berjalan mulus, karena berkas perkara sempat bolak-balik antara polisi dan Kejaksaan Negeri Surabaya karena belum lengkap. Namun, pada Kamis, 17 Januari 2024, berkas yang diterima oleh Kejari Surabaya akhirnya dinyatakan lengkap (P21), dan kasus pembunuhan ini memasuki tahap persidangan.

Sidang perdana Ronald dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 19 Maret 2024, sementara Ronald mengikuti dari rumah tahanan Kejari Surabaya. Saat agenda tuntutan, jaksa sempat menunda hingga tiga kali karena belum siap denganuntutannya. Akhirnya, pada Kamis, 27 Juni 2024, jaksa menuntut Ronald



hukuman 12 tahun penjara karena melanggar Pasal 338 KUHP, membayar restitusi sebesar Rp 263,6 juta kepada keluarga korban, subsidier 6 bulan kurungan. Namun, hakim ketua Erintuah

Damanik menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald, menilai bahwa ia tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut diatas, Penulis mengangkat usulan penelitian tesis berjudul **“Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa fakta hukum yang menjadi dasar pembebasan terdakwa dalam putusan tersebut?
2. Apa implikasi hukum dari putusan pengadilan nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis fakta hukum yang menjadi dasar pembebasan terdakwa dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan pengadilan nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.



alat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dibedakan atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal menambah khasanah berfikir untuk kalangan para akademisi maupun praktisi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama dalam hal Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby).

2. Secara Praktis

Penelitian karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pencerahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana, berupa konsep penalaran, pemikiran dan pemahaman kepada Hakim, Pengacara (advokat), Jaksa dan masyarakat di indonesia terkait dengan Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby).



E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul
1	Andi Setiawan, 2024, Universitas Indonesia	Tesis “Analisis Penjatuhan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Dengan rumusan masalah 1) Apa saja faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? 2) Bagaimana proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana? 3) Apa dampak dari putusan bebas terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat?
2	Muhamad Suhandri, 2021, Universitas Gadjah Mada	Tesis “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Atau Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Berdasarkan Alasan Pemaaf”.



		Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana latar belakang dan alasan hakim ketika menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap kondisi yang serupa, dalam hal ini alasan pemaaf, 2) Bagaimana jenis putusan yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara berdasarkan alasan pemaaf.
3	Rafif Hudzaifah Gunas, 2024, Universitas Andalas	Tesis “Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak). Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, 2) Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak



		pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
--	--	---

Dari beberapa karya tulis yang penulis kemukakan di atas, penulis menemukan kemiripan terhadap penelitian yang akan penulis teliti. Namun dalam hal ini bukanlah pegulangan terhadap penelitian tersebut. Akan tetapi, penelitian yang akan diteliti akan ditinjau dari sisi Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby) sedangkan penelitian sebelumnya juga meneliti dan menganalisis mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana Korupsi dan berdasarkan alasan pemaaf.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi. Pidana kerap dimaksud serupa perihalnya dengan hukuman, akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.¹ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.² Dengan itu, sehingga diperlukannya sesuatu batas buat membuktikan sesuatu ciri pemahaman ataupun arti esensial dari kejahatan itu sendiri.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu dengan cara teoritis dapat diformulasikan sebagai “suatu pelanggaran norma (kendala terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (vestoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.



Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan an*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.
an Amir ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar,

Roslan Saleh seorang ahli hukum memberikan arti pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (*strafbaar feit/delik*) yang secara terencana diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan.

Alf Ross pula memaknakan pidana selaku suatu wujud reaksi social berbentuk ganjaran atau beban kala terlajin pemyimpangan norma. Yang ditambahkan oleh Simons yang mendefinisikan pidana selaku wujud kenestapaan yang diberikan oleh Undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku.³

Dapat disimpulkan pemahaman pidana menurut para sarjana tersebut bahwa pidana yakni suatu wujud kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan impian pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana.

Tindak pidana hendak senantiasa mempunyai keterikatan dengan tempat, durasi, dan kondisi yang mana aksi tersebut di atur serta dilarang pada hukum. Alhasil orang yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum serta dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut wajib dipertanggung jawabkan.⁴



mintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar m. 34.
is, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2012, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.

Selanjutnya Menurut Pompe Tindak pidana itu dari dua segi, yaitu :

- a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib umum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dihukum.⁵

Van Hamel menyatakan bahwa arti pidana atau *strafft* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

"Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana materiil menjelaskan tentang delik atau tindak pidana, yang mencakup petunjuk dan uraian mengenai perbuatan atau peristiwa pidana. Hukum ini mengatur syarat-syarat dan unsur-unsur yang menentukan apakah



ng P.A.F, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar
10.

1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Purwakerto: Fakultas Hukum Universitas
Soedirman, hlm. 33.

seseorang dapat dijatuhi hukuman atau tidak, serta memberikan aturan mengenai pemidanaan, termasuk siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman dan bagaimana proses tersebut dilakukan.⁷

Hukum pidana materiil adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. Fungsi dari hukum pidana materiil adalah untuk menetapkan jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, menentukan siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁸

Hukum pidana formil, atau hukum acara pidana, adalah kumpulan norma atau aturan yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan tugas mereka. Aturan ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan hukuman dalam kasus tindak pidana.⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu (1) sudut pandang teoritis dan (2) sudut pandang Undang-Undang. Perspektif teoritis mengacu pada pandangan para ahli hukum yang



hammad Sofyan, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang, hlm.2.
. 6.
hammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Pengantar Hukum Pidana*, Makassar: ena Press, hlm.6.

tercermin dalam rumusan mereka. Sementara itu, sudut pandang Undang-Undang berfokus pada bagaimana tindak pidana tersebut dirumuskan sebagai tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana ialah:

- 1) Melawan hukum,
- 2) Merugikan masyarakat,
- 3) Diatur dalam hukum pidana, dan
- 4) Diancam pidana.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:¹¹

- 1) Subjek,
- 2) Kesalahan,
- 3) Bersifat melawan hukum,
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- 5) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat disimpulkan dari hal di atas bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:¹²



¹⁰ Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.
¹¹ Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Grafitia Grafika, hlm. 211.
¹² Djik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 17.

- 1) Melawan aturan hukum,
- 2) Merugikan masyarakat,
- 3) Dilarang aturan pidana,
- 4) Pelaku diancam dengan hukum pidana,
- 5) Pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, terdapat beberapa unsur objektif yang berkaitan dengan keadaan di mana tindakan pelaku dilakukan. Unsur-unsur objektif tersebut meliputi:

- a. Perbuatan, perbuatan dapat dibedakan menjadi perbuatan yang bersifat positif (melakukan sesuatu) dan perbuatan yang bersifat negatif (tidak melakukan sesuatu) yang dapat menyebabkan pelanggaran pidana. Dalam hukum pidana, perbuatan ini sering dijelaskan dalam norma hukum yang dikenal sebagai delik formil. Dalam delik formil, yang diancam hukuman adalah perbuatan itu sendiri, seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) dan Pasal 372 KUHP (penggelapan). Sebaliknya, ada juga delik materil, di mana hukuman dikenakan berdasarkan akibat dari perbuatan, meskipun cara menimbulkan akibat tersebut tidak diuraikan lebih lanjut, contohnya terdapat dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan).
- b. Akibat perbuatan manusia, ini merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, yang dapat merusak atau membahayakan kepentingan hukum. Menurut norma hukum pidana, akibat ini adalah hal yang penting agar suatu tindakan dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, perbuatan dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sifat dapat dipidana berarti bahwa perbuatan tersebut harus diancam dengan sanksi pidana oleh norma hukum tertentu. Namun, sifat dapat dipidana ini dapat hilang meskipun perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang jika dilakukan dalam keadaan yang membebaskan, seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, yang mengatur tentang alasan pembeda dan alasan penghapus pidana.¹³



ng

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Tindak pidana/ Delik dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP (kejahatan dan Pelanggaran)

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (*crime*)
- 2) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini berlaku, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua kategori, yaitu "*misdriff*" (kejahatan) dan "*overtreding*" (pelanggaran). KUHP tidak menetapkan kriteria khusus untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dalam KUHP, semua tindak pidana yang tercantum dalam Buku II dikategorikan sebagai kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam Buku III dikategorikan sebagai pelanggaran.¹⁴

KUHP mengategorikan kejahatan dan pelanggaran dalam buku kedua dan ketiga, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan dan



Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Umi Aksara, hlm. 41.

pelanggaran tersebut. Hal ini diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasar pemahamannya, meskipun tidak ada penjelasan yang sepenuhnya memadai. Beberapa upaya membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dilakukan, dengan menganggap kejahatan sebagai **rechtsdelict** (delik hukum) dan pelanggaran sebagai *westdelict* (delik dalam undang-undang). Delik hukum merujuk pada pelanggaran yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. Sementara itu, delik undang-undang adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, seperti kewajiban memiliki SIM untuk pengendara kendaraan bermotor atau kewajiban mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor.¹⁵

- b. Menurut cara merumuskannya (Delik Formil dan Delik Materil)
Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.¹⁶ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan



Saddam Rivanie, 2020, *Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Milik Orang Lain*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 14.
ansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang Nasional*, Jakarta: Deptikbud, hlm. 4.

sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.¹⁷

c. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya (*Delik Dolus* dan *Delik Culpa*)

Delik Dolus adalah delik yang berkaitan dengan unsur kesengajaan, yang dapat dijelaskan dengan kata-kata yang tegas seperti "terencana", atau dengan ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Sementara itu, *delik culpa* adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, yang dalam rumusnya sering menggunakan frasa seperti "karena kealpaannya", contohnya pada pasal 259, 360, dan 19. Dalam beberapa terjemahan, kadang-kadang digunakan istilah "karena kesalahannya" untuk menggambarkan hal ini.¹⁸

d. Delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi ketika

seseorang secara aktif melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 dan 368 KUHP. Sebaliknya, delik pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena kelalaian atau ketidakberhasilan melakukan tindakan yang diwajibkan, seperti yang diatur dalam Pasal 306 KUHP, di mana seseorang membiarkan orang yang harus peliharanya sampai mati. Selain itu, ada juga delik campuran



¹⁷Shazawi, Op., Cit. hlm. 126.

¹⁸Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

(*delicta commissionis per omissionem commisceo*), yaitu delik yang melibatkan pelanggaran yang pada dasarnya dilarang, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak bertindak..¹⁹

- e. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan waktu terjadinya, yaitu tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung lama. Tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat disebut *aflopende delicten*. Contohnya adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara itu, tindak pidana yang berlangsung lama atau terus-menerus setelah perbuatan dilakukan disebut *voordurende delicten*. Dalam hal ini, tindak pidana masih berlanjut dan dapat berlangsung tanpa batas waktu tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan.
- f. Tindak pidana *communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III).
- g. Tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan subjek hukumnya menjadi tindak pidana *communia* dan tindak pidana *propria*.



tindak pidana *communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana

mad Ekaputra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Medan: Usu Press, hlm.

yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status atau kualifikasi khusus. Sebaliknya, tindak pidana propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi atau status tertentu. Contoh dari tindak pidana propria adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang nakhoda dalam konteks pelayaran.²⁰

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan) Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicren*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dikerjakannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dulu terdapatnya pengaduan dari orang yang berkuasa mengajukan pengaduan, yakni korban ataupun wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP.(pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).²¹



hazawi, *Op., Cit.* hlm.131-132.
1. 134.

- i. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan) Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian) Tindak Pidana dikualifisir atau diperberat merupakan tindak pidana yang karena sebab suasana dan suasana spesial, yang berkaitan dengan kelakuan yang berhubungan, diancam dengan ganjaran pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian) Tindak pidana *diprevilisir* atau peringan ialah tindak pidana yang dikhususkan, ialah wujud perbuatan pidana yang menyimpang dari wujud dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 338 (seorang ibu yang meninggalkan buah hatinya).²²
- j. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan, hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII).²³



²² nad Ekaputra, *Op. cit*, hlm. 105.
²³ hazawi, *Op.Cit*, hlm. 135-136.

k. Berdasarkan sudut perbuatan menjadi suatu larangan (Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai) Tindak pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP

l. *Without victim and with victim*

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. Sedangkan *With victim* adalah delik yang dilakukan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

m. Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya (delik berdiri sendiri dan delikk berlanjut Delik berdiri sendiri (*zelfstandigedelicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voorgzette delicten*) adalah delik yang berdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang erbuatan berlanjut).²⁴



mad Ekaputra., *Loc. Cit*

n. Delik Politik Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara dan sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum dalam KUHP, tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh disebut sebagai "penganiayaan". Pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dibuat untuk melindungi kepentingan hukum atas tubuh dari tindakan-tindakan yang berupa serangan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka. Bahkan, luka-luka yang parah pada tubuh dapat berujung pada kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa:

"Penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain." Tindak penganiayaan jelas melibatkan perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur sengaja dalam hal ini berarti pelaku memiliki tujuan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka tersebut. Dengan kata lain, pelaku menginginkan akibat tertentu dari tindakannya. Niat atau tujuan ini dapat dilihat dari sifat perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban. Dalam hal ini, harus ada kontak fisik dengan tubuh korban yang secara langsung menimbulkan rasa sakit atau luka, seperti memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya.²⁶

R. Soesilo berpendapat bahwa:

"Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).



²⁵Prasteyo, *Op. Cit.*, hlm. 60.

²⁶Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.48.

- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai maksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP.



Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada

ada pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang an, antara lain:



- a. Pasal 89 KUHP “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.
- b. Pasal 170 KUHP
 - (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - (2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
 - (3) Pasal 89 tidak diterapkan.
- c. Pasal 258 KUHP
 - (1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.
- d. Pasal 289 KUHP “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- e. Pasal 335 KUHP
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.



(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dari sudut pandang kriminologi, kekerasan merujuk pada perilaku yang bervariasi, baik dari segi motif maupun tindakannya, seperti dalam kasus perkosaan dan pembunuhan, di mana kedua kejahatan ini melibatkan kekerasan. Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai metode dan cara. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah "modus operandi", yang berarti pola atau cara pelaksanaan kejahatan.²⁷

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, modus operandi para pelaku kejahatan juga semakin dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Mulyana W. Kusumah, faktor-faktor yang mendasari terjadinya kejahatan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama :²⁸

- a. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.



idhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-dengan-kekerasan/ diakses pada 16 September 2024 pukul 22:40 WITA.
a W. Kusumah, 1991, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, hlm. 4

- b. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesusual di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan
- c. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
- d. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan, Unsur kesengajaan merupakan elemen subjektif (kesalahan) dalam tindak pidana. Dalam konteks penganiayaan, kesengajaan harus dipahami secara sempit, yaitu sebagai niat atau maksud (*opzet alsogmerk*). Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai kesadaran terhadap kemungkinan terjadinya akibat, interpretasi tersebut terbatas pada adanya niat untuk menyebabkan akibat tertentu. Artinya, penafsiran yang lebih luas tentang kesengajaan, seperti kesengajaan sebagai maksud, kemungkinan, atau bahkan kepastian, hanya dapat diterapkan pada akibat yang timbul. Sementara itu, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah merupakan tindakan yang memang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu tindakan yang memang dikehendaki atau dimaksudkan oleh pelaku.

Adanya perbuatan, Unsur perbuatan merupakan elemen objektif dalam tindak pidana. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah



aktivitas yang bersifat positif, di mana seseorang menggunakan tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat abstrak adalah perbuatan yang mengandung unsur kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan tindakan kekerasan lainnya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4) Merusak kesehatan orang.²⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Dari uraian dalam pasal-pasal yang mengatur penganiayaan, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jenis-jenis penganiayaan. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis penganiayaan tersebut.

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Berdasarkan pasal ini, penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan korban menderita sakit

atau tidak menghalangi korban dalam melaksanakan pekerjaan

atau jabatannya. Terdapat kebingungan antara Pasal 351 ayat (1)



Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali 10.

dan Pasal 352 KUHP, yang sering kali menyebabkan kerumitan dalam penerapannya. Hal ini terjadi terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 sering disebut sebagai "Tipiring" (tindak pidana ringan), yang menurut KUHP (Pasal 205 ayat 1), langsung dibawa oleh penyidik ke Pengadilan Negeri tanpa melibatkan Penuntut Umum.

c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan jenis ini diatur dalam Pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud pada pasal ini serupa dengan penganiayaan biasa, namun dengan tambahan unsur bahwa perbuatan tersebut direncanakan sebelumnya.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Agar dapat dikenakan pasal ini, pelaku harus memiliki niat untuk menyebabkan luka berat pada korban, atau dengan kata lain, bertujuan agar korban menderita luka berat.

e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Ketentuan mengenai penganiayaan berat yang direncanakan diatur dalam Pasal 355 KUHP. Jika penganiayaan berat tersebut dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan



tersebut mengakibatkan kematian, hukumannya dapat meningkat menjadi 15 tahun penjara.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan

Putusan adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara dalam sidang, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan di persidangan terbuka sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentios*). Sementara itu, penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibacakan dalam sidang terbuka sebagai hasil pemeriksaan permohonan (*voluntair*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.³⁰

Menurut Laden Marpaung, putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dianalisis dan dipertimbangkan secara teliti, yang dapat disampaikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan..³¹



› Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, mzah, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 206.

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu. Jadi dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan suka rela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi. Sebaliknya bagi uraian Pasal UU Nomor. 7 tahun 1989, tetapan merupakan keputusan majelis hukum atas masalah petisi bersumber pada terdapatnya suatu bentrokan. Berlainan dengan penentuan yang yang didapat oleh juri bila perkaranya merupakan permohonan di mana daya penetapannya berkarakter deklaratoir, tetapan didapat oleh juri bila perkaranya berbentuk sesuatu bentrokan di mana para pihak silih menjaga hak masing-masing. Jadi perkaranya ditilik dengan cara *contradictoir* (timbang balik), alhasil putusannya berkarakter *comdemnatoir* (memidana) pihak yang takluk.

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah :³²



jayanta dan Sandra Dini Febri Aristya, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-i Pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.

- a) Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b) Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus;
- c) Putusan tidak boleh mengabdikan lebih dari yang dituntut atau yang tidak dituntut;
- d) Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum.

Sebelum memberikan putusan, hakim banyak untuk berfikir dan menimbang, karena dalam memutuskan suatu putusan perlu adanya pertimbangan yang matang untuk memutuskan salah atau tidaknya seorang terdakwa, dan memang sudah tugasnya sebagai penegak hukum di dalam persidangan. Sehingga perlu diketahui beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim yaitu :³³

- a) Analisis terhadap perbuatan yang dilarang atau bahkan diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) Analisis terhadap perbuatan terdakwa terkait dengan apakah bisa dipertanggung jawabkan ataukah tidak;
- c) Penjatuhan putusan baik berupa pembedaan, putusan bebas maupun putusan lepas.



imsuddin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 179.

Dengan harfiah dalam menentukan seseorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus memahami pasal dakwaan pada terdakwa telah cocok dengan perbuatan kejahatan ataupun perbuatan kejahatan yang dicoba tidak serupa dengan yang didakwakan, kemudian dengan mempertimbangan dengan bukti-bukti yang terpaut dalam aksi tersangka bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidaknya, serta kesimpulannya kemudian hakim memutuskan ketetapan yang seimbang.

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas sebagian perihal, ditinjau dari aspek kehadiran para pihak yaitu:

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat, yaitu:

a) Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir.

b) Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara



resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

c) Putusan *Contradictoir*

Putusan *contradictoir* adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya, para pihak selalu hadir atau pernah hadir.

d) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena Penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Putusan *Declatoir*

Putusan *declatoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

c) Putusan *Condemnator*



Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.³⁴

3. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan

a) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

b) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.³⁵

4. Putusan Bebas Dalam Pengadilan

Putusan Bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat



Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UUI Press,

Putusan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm.109-110.

pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.³⁶

Pada pengertian ini terdakwa bebas dari dakwaan, bebas dari dakwaan, serta dibebaskan dari pemidanaan. Yang berarti juga terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana.

Djoko Prakoso, menyatakan Salah satu bentuk dari putusan adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Secara singkat, putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.

Adapun beberapa bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"*, dimana sama sekali tidak terbukti tindak pidananya.
- b) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de "vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen"* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah



1. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

ilyadi, 2008, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citrakti, hlm. 158-159.

diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya

- c) Pembebasan yang terselubung atau *de "bedekte vrispraak"* dimana Hakim telah mengambil putusan tentang *"feiten"* dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal menurut putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.
- d) Pembebasan tidak murni atau *de "onzuivere vrijspraak"* dalam hal *"bedekte nietigheid van dagvaarding* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan.

Liling Mulyadi mengungkapkan bahwa putusan bebas berarti terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atau sanksi karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Darwins Prints menyatakan bahwa putusan bebas dapat diberikan ketika dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak terbukti, baik karena tidak ada tindakan yang dilakukan oleh terdakwa atau karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Nicolas Simajuntak menjelaskan secara yuridis bahwa putusan bebas tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Jika majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan diputus bebas. Hal ini terjadi karena dakwaan yang disampaikan tidak berhasil membuktikan kesalahan terdakwa melalui bukti-bukti yang cukup dalam



proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak memadai untuk meyakinkan hakim.

Leden Marpaung, mengatakan Putusan bebas seakan terjalin cuma sebab tersangka tidak teruji pada pengecekan sidang dengan tutur lain kekeliruan tersangka ataupun aksi yang didakwakan legal yang ditetapkan tidak teruji berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan pada Pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan disidang pengadilan.³⁸

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* mengemukakan bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan terbebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, yang berarti dibebaskan dari hukuman pidana. Dengan kata lain, terdakwa tidak dijatuhi pidana. Perbedaan ini juga terlihat jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang dikenal sebagai putusan lepas.³⁹

Putusan Bebas dan Putusan Lepas dapat dibedakan dengan evaluasi leluasa suatu tetapan itu terkait dalam 2 perihal, ialah:



Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di kejaksaan Dan n Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.137.
harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: ika, hlm. 347.

- a) Tidak memenuhi dasar pembuktian menurut undang-undang dengan cara negatif
- b) Pembuktian yang diperoleh pada persidangan tidak cukup meyakinkan kekeliruan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- c) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
- d) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurangnya dua alat bukti yang legal.⁴⁰

Kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, jika dikaitkan dengan Pasal 191 ayat (1) mengenai putusan bebas, menunjukkan bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada pendapat dan penilaian hakim:

- 1) Kekeliruan yang didakwakan kepada terdakwa serupa sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang



1. 348.

didakwakan tidak teruji secara sah dan memastikan sebab menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak mencukupi meyakinkan kesahan yang didakwakan.

- 2) Secara nyata hakim memperkirakan pembuktian kelalaian yang didakwakan tidak memenuhi pemastian minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di sisi tidak memenuhi dasar batasan minimal pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.
- 3) Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kelalaian yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kekeliruan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas bisa saja di berikan seseorang yang telah disangkakan atau didakwakan sebab bebas lebih dahulu telah di rumuskan. Sebagaimana juga di in pada Pasal 184 KUHAP yang berbunyi : Dalam acara



pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah.

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, seorang sejarawan dan profesor hukum asal Amerika, berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, sementara budaya hukum merujuk pada hukum yang hidup (*living law*) yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan bahwa :⁴¹
“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”.

Struktur (*legal structure*) dalam sistem hukum mencakup jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi mereka (termasuk jenis kasus yang dapat mereka tangani), serta prosedur banding dari satu gadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup



ce M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The: tem: A Sosial Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media, hlm. 24.

pengaturan badan legislatif, kewenangan dan batasan yang dimiliki oleh presiden, prosedur yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Dengan demikian, struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang bertugas untuk menerapkan sistem hukum yang ada. Struktur ini menggambarkan pola tentang bagaimana hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, serta bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan proses hukum beroperasi. Sebagai contoh, dalam konteks sistem hukum Indonesia, struktur tersebut mencakup institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Selain itu, struktur hukum (*legal structure*) memiliki fungsi yaitu berkenaan dengan:

- a. Pembuatan hukum
- b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Administrasi hukum

Meskipun peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, jika pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, maka perundang-undangan

sebut hanya akan menjadi sebuah wacana belaka. Oleh karena struktur hukum berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum, serta administrasi hukum terhadap subjek



hukum. Di antara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memiliki peranan yang sangat penting. Hukum dimulai dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada masyarakat, dan melalui penyampaian tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan secara sadar mematuhi hukum yang berlaku..⁴²

Substansi hukum (*legal substance*) menurut Friedman adalah:⁴³
“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi, yang merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, budaya hukum (*legal culture*), Friedman berpendapat bahwa:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.⁴⁴



-
- 1. 25.
 - 1. 27.

Kultur hukum berhubungan dengan budaya hukum, yang mencakup sikap manusia, termasuk sikap aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum. Meskipun struktur hukum disusun dengan baik untuk menjalankan aturan yang ditetapkan dan substansi hukum yang dibuat memiliki kualitas yang baik, tanpa dukungan budaya hukum yang kuat dari individu-individu yang terlibat dalam sistem tersebut serta masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁵

Hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial pada dasarnya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan melalui hukum itu sendiri. Untuk memastikan bahwa fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menuju arah yang lebih baik dapat tercapai, tidak hanya diperlukan adanya hukum dalam bentuk kaidah atau peraturan, tetapi juga jaminan bahwa kaidah hukum tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Dengan kata lain, diperlukan jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang efektif. Oleh karena itu, berjalannya hukum tidak hanya bergantung pada fungsi perundang-undangan semata, tetapi juga pada aktivitas birokrasi yang melaksanakan hukum tersebut.⁴⁶



Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hlm. 62.
10 Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, hlm. 38.

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan teori tujuan hukum yang mencakup tiga unsur utama: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaerten*). Menurutnya, jika hukum yang ada di masyarakat memenuhi ketiga unsur tersebut, maka tujuan hukum dianggap telah tercapai. Ketiga unsur ini saling mendukung untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum dapat dikatakan adil jika ia memberikan kepastian hukum dan manfaat. Sebaliknya, hukum memiliki kepastian hukum jika ia adil dan bermanfaat. Hukum juga dianggap bermanfaat jika ia adil dan memiliki kepastian hukum.

Keadilan, seperti yang tercantum dalam Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", merupakan falsafah dasar bangsa Indonesia. Pancasila menjamin adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, dan hal ini harus diwujudkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum. Semangat keadilan inilah yang menjadi landasan dalam p pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum dijalankan



dengan adil, maka kepastian hukum akan terwujud dengan sendirinya.⁴⁷

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama pembentukan hukum agar penerapannya dapat dilakukan secara tepat dan benar. Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Perlindungan negara terhadap kepastian hukum akan menghasilkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kemanfaatan hukum juga harus diperhatikan, karena masyarakat berharap hukum dapat memberikan manfaat dalam proses penegakan hukumnya. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketika membahas hukum, sering kali kita hanya melihat aturan yang ada, yang terkadang tidak sempurna atau tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut—keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan—sangat diperlukan untuk



is Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat* Jakarta: Kencana, hlm. 45.

menciptakan hukum yang proporsional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.⁴⁸

Wayne R. Lafave, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pidana adalah untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku kejahatan, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana ini sejalan dengan teori relatif yang berkaitan dengan pencegahan khusus (*special prevention*). Jika pencegahan umum bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan, maka pencegahan khusus difokuskan pada pelaku yang sudah dijatuhi hukuman, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Secara keseluruhan, tujuan utama adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan jahat yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁹

Teori hukum digunakan untuk menjelaskan hukum melalui penafsiran arti, syarat, dan unsur sahnya dari suatu peristiwa hukum. Teori hukum juga menjelaskan hirarki kekuatan yang ada pada peraturan hukum. Idealnya, tujuan hukum tercapai jika ketiga unsur tersebut terpenuhi. Namun, jika terjadi benturan di antara ketiga unsur tersebut, maka harus diterapkan asas prioritas. Asas prioritas



addam Rivanie, *et. al*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana*, *Halu Uleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Mendari, hlm. 182.

tersebut adalah keadilan menjadi tujuan utama, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian dan Hukum Pembuktian Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Eddy O.S Hiariej memberikan kesimpulan bahwa Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.⁵⁰

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:



teori pembuktian obyektif murni

S.Hiarieej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Penerbit Erlangga. Jakarta.
3

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁵¹

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam enentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin



mzah. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Chalia
a. Jakarta. hal. 229

akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.⁵²

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk overtuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim.



Prodjodikoro. 1974. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur. Bandung.

Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.⁵³

A. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem negatif wettelijke yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya."⁵⁴ Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdawalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya



Hamzah, Op. Cit, hal 231
Johamidjojo. Tanya Jawab KUHAP. Chalia Indonesia. Jakarta. hal. 123

dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

(Menurut Eddy O.S.Hieriej⁵⁵ terkait alat bukti ada kesamaan

dengan Hukum Acara Pidana Belanda, hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim) Dalam perkembangan Hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK)⁵⁶ menyebutkan bahwa: Alat bukti dalam persidangan MK adalah: • surat atau tulisan,

- keterangan saksi.
- Keterangan ahli,
- keterangan para pihak,
- petunjuk dan
- alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.



S.Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Hal. 18.

Dengan demikian dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa proses yang dilalui cukup panjang, dan bersifat kompleks. Menurut A.L. Melai bahwa: proses panjang ini membentang antara kasus dan putusan hakim dengan memperhatikan dua aspek: aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis. Kedua aspek harus diperhatikan oleh hakim. Aspek pertama ialah kejadian yang nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan itu harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, sehingga merupakan aspek kedua ialah aspek normatif atau yuridis tersebut.⁵⁷

Dari uraian tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara di persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undangundang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (yuridis relevan) serta menetapkan pidana yang setimpal



. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung. Hal. 76.

dengan perbuatannya. Putusan pengadilan tersebut ada 3 macam⁵⁸ :

- a. Putusan yang mengandung pembebasan (*vrij spraak*)
- b. Putusan mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rect rechtvervolging*)
- c. Putusan mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeling*).

E. Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diangkat untuk memberikan landasan. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis dimana konsep-konsep yang digunakan oleh penulis serta variable-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby).

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini teori penegakan hukum dan teori tujuan hukum. Dalam penelitian



⁵⁸ ProdjoHamidjojo. 1983. Sistem Pembuktian dan alat Bukti. Ghalia. Hal. 20.

ini penulis akan berfokus pada Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby).



kerangka Pikir

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian (Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN. Sby).

Fakta hukum yang menjadi dasar pembebasan terdakwa dalam putusan tersebut.

Implikasi hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 454/Pid.B/2024/PN. Sby terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Indikator:

- Legal structure
- Legal Substance
- Legal Culture.

Indikator:

- Tanggung jawab penegak hukum.
- Peningkatan akses terhadap keadilan.
- Teori tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Terwujudnya Kepastian Hukum Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian di Indonesia



G. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan unsur niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum yang mencakup penilaian apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
3. Tindak Pidana Penganiayaan adalah Tindakan yang menyebabkan cedera fisik atau mental terhadap orang lain, dalam hal ini yang mengakibatkan kematian korban.
4. Penganiayaan Mengakibatkan Kematian adalah Suatu bentuk tindak pidana di mana tindakan penganiayaan berujung pada hilangnya nyawa korban, sering kali dihadapkan pada sanksi yang lebih berat dalam hukum.



Structure adalah sistem dan organisasi yang membentuk gka hukum suatu negara, termasuk institusi, prosedur, dan igan antara berbagai entitas hukum. Ini mencakup pengaturan

tentang bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan, serta peran lembaga-lembaga seperti pengadilan, legislatif, dan eksekutif.

6. *Legal Substance* adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri, termasuk norma, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang menentukan hak dan kewajiban hukum.
7. *Legal Culture* adalah kumpulan nilai, norma, dan praktik yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan berinteraksi dengan hukum. Ini mencakup sikap masyarakat terhadap hukum, kepercayaan terhadap sistem peradilan, serta bagaimana hukum dipraktikkan dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. *Legal culture* juga mencerminkan tradisi dan sejarah hukum yang ada dalam suatu masyarakat.

